

Focus Group Discussion mengenai Analisis Pemenuhan Prinsip-Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sambas

Reza Akbar¹, Karman², Asman³, Nur Syamsiah⁴, Miswinda⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

*Corresponding author's e-mail: rezaakbarapulus@gmail.com

ABSTRACT

This Community Service Program (PKM) aims to analyze the fulfillment of the principles of electoral district (dapil) delineation and seat allocation in the administration of the 2024 General Election (Pemilu) in Sambas Regency. Conducted through a collaboration between the General Election Commission (KPU) of Sambas Regency and the Institute for Research and Community Service (LP2M) of Sultan Muhammad Syafiuddin University Sambas, this activity took the form of a Focus Group Discussion (FGD) involving academics, election organizers (KPU and Bawaslu), the Sambas Office of National Unity and Politics (Kesbangpol), and university students. The study was based on seven fundamental principles of electoral district delineation, namely equality of vote value, proportionality, adherence to the proportional electoral system, territorial integrity, coterminous, cohesiveness, and continuity. The results indicate that the seven-district model is more ideal than the five-district model, as it better fulfills the principles of territorial integrity, cohesiveness, and proportional seat allocation, although the five-district model performs better in terms of vote value equality and continuity. Therefore, the delineation of seven electoral districts in Sambas Regency is considered to reflect a more just, democratic, and contextually relevant balance of political representation according to the region's socio-geographical characteristics.

Keywords: electoral district delineation, seat allocation, electoral principles, political representation

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kabupaten Sambas. Melalui kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Kesbangpol Sambas, dan mahasiswa. Kajian dilakukan berdasarkan tujuh prinsip utama penataan dapil, yaitu kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, integralitas wilayah, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model tujuh dapil lebih ideal dibandingkan model lima dapil karena lebih memenuhi prinsip integralitas wilayah, kohesivitas, dan proporsionalitas alokasi kursi, meskipun model lima dapil unggul dalam aspek kesetaraan nilai suara dan kesinambungan. Dengan demikian, penataan tujuh dapil di Kabupaten

Sambas dinilai telah mencerminkan keseimbangan representasi politik yang lebih adil, demokratis, dan kontekstual terhadap karakteristik sosial-geografis daerah.

Kata Kunci: penataan dapil, alokasi kursi, prinsip pemilu, representasi politik

PENDAHULUAN

Penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena menentukan representasi politik warga negara di lembaga legislatif. Dapil berfungsi sebagai wilayah dasar penghitungan suara dan distribusi kursi bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Prinsip keadilan dan kesetaraan nilai suara menjadi landasan utama dalam pembentukan dapil agar setiap suara pemilih memiliki bobot yang seimbang (KPU Sambas, 2025). Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022, penetapan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada satuan wilayah administratif, jumlah penduduk, dan prinsip proporsionalitas yang menjamin keterwakilan politik yang adil. Oleh karena itu, proses penataan dapil tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan asas-asas demokrasi dan integritas Pemilu itu sendiri.

Dalam proses penyusunan dapil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpedoman pada sejumlah prinsip dasar yang bertujuan untuk menjamin keadilan representasi politik dan integritas penyelenggaraan Pemilu. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: kesetaraan nilai suara, yang memastikan setiap suara pemilih memiliki bobot yang seimbang antarwilayah; ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, agar alokasi kursi sesuai dengan perolehan suara partai politik secara proporsional; serta proporsionalitas, yang menegaskan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang tersedia di setiap dapil. Selain itu, KPU juga memperhatikan integralitas wilayah, yaitu kesatuan dan keutuhan wilayah administratif tanpa memecah komunitas sosial yang sudah terbentuk; cakupan wilayah yang sama, untuk menjamin bahwa dapil berada dalam satu kesatuan wilayah pemerintahan yang seragam; kohesivitas, yang menitikberatkan pada kedekatan sosial, budaya, dan geografis antarwilayah dalam satu dapil; serta kesinambungan, yang memastikan adanya konsistensi dalam penataan dapil dari satu periode Pemilu ke periode berikutnya (Indonesia, 2017; KPU, 2022). Seluruh prinsip tersebut menjadi landasan normatif dan teknis bagi KPU dalam merancang dapil yang adil, representatif, dan demokratis.

Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Kabupaten Sambas menjadi salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami perubahan struktur dapil dan alokasi kursi DPRD dari 5 dapil menjadi 7 Dapil (KPU, 2023). Dinamika ini mencerminkan adanya perkembangan jumlah penduduk, kondisi sosial-ekonomi, serta kebutuhan untuk menyesuaikan batas representasi politik agar tetap selaras dengan prinsip penataan dapil. Perubahan tersebut memerlukan analisis mendalam guna memastikan terpenuhinya prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas

wilayah, dan kohesivitas social (KPU Sambas, 2025). Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Sambas menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan tim akademisi sebagai reviewer untuk memberikan telaah kritis terhadap pemenuhan prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat basis ilmiah dan transparansi dalam proses penataan dapil di tingkat daerah.

Pada tanggal 22 Agustus 2025, KPU Kabupaten Sambas melakukan pertemuan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) bertempat di ruang pertemuan UNISSAS. KPU bermaksud menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai memperoleh undangan untuk mengirimkan narasumber *Focus Group Discussion* dengan dua topik utama yaitu Kajian Teknis Tahapan Pencalonan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Topik 1) dan Pemenuhan Prinsip-Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi (Topik 2). LP2M memperoleh dua draft kajian teknis dengan dua topik di atas untuk dilakukan review. Berdasarkan rapat LP2M diputuskan bahwa tim reviewer dibagi menjadi dua. Topik 2 dibahas oleh Reza Akbar, Karman, Asman, Nur Syamsiah, dan Miswinda dengan Reza Akbar sebagai koordinator.



Gambar 1. Koordinasi awal KPU Sambas dengan LP2M Unissas terkait persiapan FGD Tanggal 22 Agustus 2025 (Dokumentasi LP2M Unissas, 2025)

Beberapa kajian dan kegiatan PKM terkait dengan topik ini sudah dilakukan. Hasil kajian terdahulu menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya berhasil menerapkan proses penataan dapil yang inklusif dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta berpedoman pada asas proporsionalitas dan keadilan representasi (Bonisau & Rifai, 2024). Adapun hasil pengabdian yang dilakukan oleh Muhammad dkk menunjukkan bahwa pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros telah berjalan dengan baik dan partisipatif, menghasilkan dua rancangan dapil: lima dan enam dapil, yang kemudian diserahkan oleh tim penyusun kepada KPU Kabupaten Maros untuk diteruskan ke KPU RI melalui KPU Provinsi (Muhammad et al., 2023a). Hasil kajian lain menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sumbawa

telah melaksanakan proses penataan daerah pemilihan secara partisipatif melalui uji publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, proporsionalitas, dan representasi yang demokratis dalam penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD pada Pemilu 2024 (Ardila et al., 2024).

Tujuan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini adalah untuk memberikan telaah akademik dan masukan konstruktif terhadap analisis pemenuhan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sambas. Melalui kegiatan ini, tim akademisi berperan sebagai reviewer yang membantu KPU Kabupaten Sambas dalam menilai kesesuaian teknis penataan dapil dengan ketentuan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas wilayah, dan kohesivitas sosial. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses penetapan dapil, sekaligus memperkaya perspektif penyelenggara Pemilu dengan pendekatan ilmiah dan partisipatif guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, adil, dan representatif.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terencana dan sistematis dengan melibatkan unsur akademisi dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sambas. Tahapan pertama diawali dengan koordinasi awal pada tanggal 22 Agustus 2025 antara tim pengabdian dengan pihak KPU Kabupaten Sambas untuk menyepakati tema, tujuan, serta ruang lingkup kegiatan. Selanjutnya pada 23 Agustus 2025 dilakukan pembentukan tim reviewer yang terdiri atas dosen dari Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (Unissas) dengan keahlian di bidang hukum, politik, dan kepemiluan. Setelah tim terbentuk, kegiatan dilanjutkan dengan penggalian materi dan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2023, untuk memperoleh dasar analisis yang kuat. Tahapan ini juga mencakup analisis terhadap draf penataan dapil dan alokasi kursi yang telah disusun oleh KPU, serta penyusunan kesimpulan awal hasil telaah yang dilaksanakan selama periode 23–26 Agustus 2025.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan FGD pada 28 Agustus 2025 yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Sambas. Dalam kegiatan ini, tim reviewer mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi akademik terkait pemenuhan prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi kepada para peserta. Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta tamu yang terdiri atas komisioner dan staf KPU Kabupaten Sambas, dosen dan mahasiswa Unissas, serta perwakilan Bawaslu Kabupaten Sambas. Melalui diskusi tersebut, berbagai perspektif dan masukan dihimpun untuk memperkaya hasil analisis dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif. Proses ini tidak hanya memperkuat sinergi antara lembaga akademik dan penyelenggara Pemilu, tetapi juga menjadi wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, partisipatif, dan berbasis kajian ilmiah.



Gambar 2. Presentasi Hasil Review terkait Pemenuhan Prinsip-Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Sambas (Dokumentasi KPU Kabupaten Sambas, 2025)



Gambar 3. Diskusi dan Pertanyaan dari Mahasiswa Unissas (Dokumentasi KPU Kabupaten Sambas, 2025)



Gambar 4. Foto Bersama Seluruh Peserta (Dokumentasi KPU Kabupaten Sambas, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Salah satu prinsip pemilihan umum yang demokratis adalah *equality* atau kesetaraan. Maksudnya kesetaraan suara yang biasa diungkapkan dengan istilah OPOVOV: *one person, one vote, one value*. Adagium OPOVOV saat ini merupakan sesuatu yang sakral dalam sistem demokrasi perwakilan. Secara sederhana, prinsip ini dikenal dengan istilah kesetaraan jumlah populasi dengan kursi yang dialokasikan (*equal representation*). Prinsip ini diajukan oleh hampir semua ahli Pemilu dan lembaga-lembaga pemerhati Pemilu. Dalam perspektif hak warga negara, kesetaraan suara adalah perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Surbakti et al., 2011). UUD NKRI Tahun 1945 mengakui bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Prinsip kesetaraan nilai suara merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai (Muhammad et al., 2023b). Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) di Kabupaten/Kota. Penghitungan BPPd akan menunjukkan perbandingan penduduk yang setara dengan jumlah kursi yang diperoleh. BPPd juga berpengaruh terhadap perbandingan harga kursi antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya (KPU Sambas, 2025).

Terkait dengan perubahan penataan dapil di Kabupaten Sambas dari 5 dapil menjadi 7 dapil sesuai PKPU No.6 Tahun 2023, kajian ini menganalisis perbandingan prinsip kesetaraan nilai suara sebelum dan sesudah pemberlakuan PKPU tersebut. Dalam statistik, ukuran sejauh mana

penyebaran data dapat dilakukan secara sederhana dengan menghitung nilai range (jangkauan) yaitu selisih antara nilai terendah dan tertinggi BPPd.

Tabel 1. Pemenuhan Prinsip Kesetaraan Nilai Suara Model 5 Dapil (KPU Sambas, 2025)

No	Dapil	BPPD Dapil	Persentase BPPD Dapil terhadap BPPD Kabupaten	Keterangan
1	Sambas 1	14.574,6	102,39	Memenuhi
2	Sambas 2	14.240,9	100,04	Memenuhi
3	Sambas 3	13.957,9	98,05	Memenuhi
4	Sambas 4	14.082,8	98,93	Memenuhi
5	Sambas 5	14.266,3	100,22	Memenuhi

Tabel 2. Pemenuhan Prinsip Kesetaraan Nilai Suara Model 7 Dapil (KPU Sambas, 2025)

No	Dapil	BPPD Dapil	Persentase BPPD Dapil terhadap BPPD Kabupaten	Keterangan
1	Sambas 1	13.885	97,53	Memenuhi
2	Sambas 2	14.630	102,77	Memenuhi
3	Sambas 3	14.092	99,00	Memenuhi
4	Sambas 4	13.846	97,27	Memenuhi
5	Sambas 5	14.758	103,67	Memenuhi
6	Sambas 6	14.607	102,61	Memenuhi
7	Sambas 7	13.807	96,99	Memenuhi

Prinsip kesetaraan nilai suara dalam penataan daerah pemilihan (dapil) dapat dianalisis dengan melihat variasi nilai Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) atau melihat perbandingan antara BPPd di setiap Dapil dengan BPPd. BPPd Kabupaten Sambas pada Pemilu 2024 adalah 14.235 jiwa per kursi. Pemenuhan prinsip kesetaraan nilai suara dinilai dari sejauh mana nilai BPPd tiap dapil mendekati BPPd Kabupaten serta dari besarnya rentang perbedaan antara BPPd minimum dan maksimum. Semakin kecil rentang BPPd, semakin kecil pula variasi nilai suara antar dapil, sehingga distribusi representasi politik menjadi lebih setara.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa model 5 dapil memiliki BPPd yang berkisar antara 13.957,9 jiwa (Sambas 3) hingga 14.574,6 jiwa (Sambas 1), dengan rentang perbedaan sebesar 617 jiwa. Seluruh dapil dalam model ini memiliki deviasi yang relatif kecil, yaitu sekitar $\pm 2\%$ dari BPPd Kabupaten. Kondisi ini mencerminkan distribusi jumlah penduduk per kursi yang relatif merata, sehingga nilai suara pemilih antardapil dapat dikatakan setara. Dengan demikian, model 5 dapil memperlihatkan tingkat konsistensi yang tinggi dalam menjaga prinsip kesetaraan nilai suara.

Sebaliknya, pada model 7 dapil, BPPd berada dalam rentang 13.806,7 jiwa (Sambas 7) hingga 14.758 jiwa (Sambas 5), dengan selisih maksimum

sebesar 951 jiwa. Walaupun masih dalam batas toleransi deviasi, variasi ini lebih besar dibandingkan dengan model 5 dapil. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan bobot nilai suara antardapil yang lebih nyata. Oleh karena itu, dari perspektif kesetaraan nilai suara, model 5 dapil lebih ideal dibandingkan model 7 dapil, sebab mampu menjaga keseragaman jumlah penduduk per kursi DPRD dengan rentang perbedaan yang lebih sempit.

Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Jika pada prinsip kesetaraan nilai suara lebih ditujukan pada sisi pemilih/penduduk, maka pada prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional ini lebih ditujukan kepada partai politik. Pada prinsip ini, diharapkan Dapil yang terbentuk seproporsional mungkin agar ada kesetaraan antara jumlah suara yang diperoleh dengan kursi yang dihasilkan. Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki daerah pemilihan berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar alokasi kursi daerah pemilihan maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai.

Prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Ini dapat dilihat dengan cara membagi rata-rata besaran Dapil dan selisih antara alokasi tertinggi dan terendah. Berikut tabel perbandingan pemenuhan prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional model 5 dapil dan 7 dapil.

Tabel 3. Alokasi Kursi Model 5 Dapil

No	Dapil	Gabungan kecamatan	Alokasi Kursi	Keterangan
1	Sambas 1	Sambas, Sebawi, Sajad, Subah, Sejangkung	10	Memenuhi
2	Sambas 2	Tebas, Tekarang	7	Memenuhi
3	Sambas 3	Pemangkat, Semparuk, Salatiga, Selakau, Selakau Timur	11	Memenuhi
4	Sambas 4	Jawai, Jawai Selatan	5	Memenuhi
5	Sambas 5	Teluk Keramat, Tangaran, Paloh, Galing, Sajingan Besar	12	Memenuhi

Tabel 4. Alokasi Kursi Model 7 Dapil

No	Dapil	Gabungan kecamatan	Alokasi Kursi	Keterangan
1	Sambas 1	Sambas, Subah, Sajad	7	Memenuhi
2	Sambas 2	Tebas, Sebawi	7	Memenuhi
3	Sambas 3	Selakau, Salatiga, Selakau Timur	5	Memenuhi
4	Sambas 4	Pemangkat, Semparuk	6	Memenuhi
5	Sambas 5	Jawai, Tekarang, Jawai Selatan	6	Memenuhi
6	Sambas 6	Teluk Keramat, Tangaran	7	Memenuhi
7	Sambas 7	Sejangkung, Paloh, Sajingan Besar, Galing	7	Memenuhi

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2022 menekankan bahwa pembentukan daerah pemilihan harus mengutamakan jumlah kursi yang besar. Tujuannya adalah agar perolehan kursi partai politik setara mungkin dengan perolehan suara sah yang didapatkan, sehingga prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu terbuka dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, semakin besar jumlah kursi dalam satu dapil, semakin tinggi pula tingkat proporsionalitas, karena distribusi kursi akan lebih mencerminkan distribusi suara pemilih.

Jika jumlah kursi dalam dapil relatif kecil, misalnya hanya 3–5 kursi, maka akan terjadi distorsi proporsionalitas. Partai besar cenderung lebih diuntungkan karena ambang batas efektif meningkat, sementara partai kecil akan sulit memperoleh kursi meskipun mereka meraih suara yang cukup signifikan. Sebaliknya, jika jumlah kursi dalam dapil lebih besar, seperti 9–12 kursi, distribusi kursi akan lebih mendekati distribusi suara, sehingga semua partai, termasuk partai kecil, tetap memiliki peluang yang adil untuk mendapatkan kursi.

Dalam konteks Kabupaten Sambas dengan model 5 dapil, jumlah kursi per dapil relatif besar, yakni antara 5 sampai 12 kursi. Komposisi ini lebih sejalan dengan prinsip proporsionalitas, karena semakin banyak kursi yang tersedia dalam suatu dapil, semakin tinggi derajat proporsionalitas hasil distribusi kursi terhadap suara sah. Partai kecil memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kursi, sehingga representasi politik lebih setara. Sebaliknya, pada model 7 dapil, jumlah kursi per dapil lebih kecil, yakni hanya 5 sampai 7 kursi. Dapil dengan alokasi kursi kecil meningkatkan *effective threshold* (ambang batas efektif), yang berarti partai-partai kecil semakin sulit untuk memperoleh kursi meskipun perolehan suaranya cukup signifikan.

Jika ditinjau dari prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, model 5 dapil lebih ideal dibandingkan model 7 dapil. Hal ini

karena alokasi kursi yang relatif besar di tiap dapil mendukung proporsionalitas hasil pemilu, dengan distribusi kursi partai yang lebih mendekati proporsi suara pemilih. Model 7 dapil memang memperbaiki aspek representasi kewilayahan, namun dari sisi proporsionalitas justru kurang optimal karena ukuran dapil yang kecil membatasi peluang partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen. Dengan demikian, model 5 dapil lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas sebagaimana diamanatkan PKPU No. 6 Tahun 2022.

Proporsionalitas

Konsep "proporsionalitas kesetaraan alokasi kursi antar dapil" berarti pembagian kursi anggota DPRD yang adil dan seimbang, di mana jumlah penduduk di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) secara garis besar sebanding dengan jumlah kursi yang dialokasikan, sehingga memastikan tidak ada dapil yang terlalu banyak atau terlalu sedikit wakilnya dibandingkan dengan jumlah penduduknya. KPU menetapkan jumlah alokasi kursi dengan mempertimbangkan total penduduk suatu wilayah, dan kemudian mengalokasikan kursi tersebut ke dalam beberapa dapil agar perimbangan dan keadilan tetap terjaga.

Prinsip proporsionalitas dalam penataan daerah pemilihan menekankan pentingnya kesesuaian antara jumlah penduduk dengan alokasi kursi DPRD di setiap dapil. Tujuannya adalah agar tidak ada dapil yang mengalami kelebihan representasi maupun kekurangan representasi, sehingga distribusi kursi mencerminkan jumlah penduduk secara adil. Dengan demikian, semakin kecil perbedaan nilai Bilangan Pembagi Pemilih Dapil (BPPd) antar dapil terhadap BPPd Kabupaten, maka semakin baik tingkat proporsionalitas yang tercapai.

Prinsip proporsionalitas menekankan kesetaraan dalam pembagian kursi antar dapil dengan memperhatikan perimbangan jumlah kursi yang diberikan, sehingga tidak terjadi ketimpangan mencolok antara dapil yang satu dengan yang lain. Dari perspektif ini, model 7 dapil lebih baik karena distribusi kursinya relatif merata, yakni berkisar antara 5 hingga 7 kursi per dapil. Komposisi tersebut menjaga keseimbangan antar dapil, sehingga tidak ada dapil yang terlalu dominan dengan jumlah kursi besar, sekaligus memastikan keterwakilan yang lebih seimbang di tingkat daerah.

Sebaliknya, pada model 5 dapil, alokasi kursi antar dapil cenderung timpang, di mana terdapat dapil besar dengan 12 kursi dan dapil kecil dengan hanya 5 kursi. Perbedaan yang cukup besar ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan representasi politik antar dapil. Dengan distribusi kursi yang lebih seimbang, model 7 dapil lebih mencerminkan semangat proporsionalitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, karena setiap dapil memperoleh porsi kursi yang relatif sebanding dan tidak ada dapil yang terlalu diuntungkan dari segi jumlah kursi yang dialokasikan.

Integralitas Wilayah

Integralitas Wilayah, prinsip ini memperhatikan beberapa kecamatan yang disusun menjadi satu Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek

kemudahan transportasi. Analisis Tabel 4.4 Pemenuhan Prinsip Integritas Wilayah. Pemenuhan Prinsip Integritas Wilayah berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2023.

Tabel 5. Integralitas model 5 dapil

No	Dapil	Gabungan kecamatan
1	Sambas 1	Sambas, Sebawi, Sajad, Subah, Sejangkung
2	Sambas 2	Tebas, Tekarang
3	Sambas 3	Pemangkat, Semparuk, Salatiga, Selakau, Selakau Timur
4	Sambas 4	Jawai, Jawai Selatan
5	Sambas 5	Teluk Keramat, Tangaran, Paloh, Galing, Sajingan Besar

Tabel 6. Integralitas model 7 dapil

No	Dapil	Gabungan kecamatan
1	Sambas 1	Sambas, Subah, Sajad
2	Sambas 2	Tebas, Sebawi
3	Sambas 3	Selakau, Salatiga, Selakau Timur
4	Sambas 4	Pemangkat, Semparuk
5	Sambas 5	Jawai, Tekarang, Jawai Selatan
6	Sambas 6	Teluk Keramat, Tangaran
7	Sambas 7	Sejangkung, Paloh, Sajingan Besar, Galing

Prinsip integralitas wilayah menekankan bahwa pembentukan daerah pemilihan harus menjaga keutuhan dan keterpaduan wilayah dengan memperhatikan faktor geografis, keterhubungan antarwilayah, sarana perhubungan, dan kemudahan transportasi. Tujuannya adalah agar dapil tidak hanya sekadar menjadi unit administratif untuk alokasi kursi, tetapi juga mencerminkan realitas kewilayahan yang utuh dan memudahkan representasi politik masyarakat di dalamnya. Dengan demikian, integralitas wilayah menjadi penting untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi wilayah perbatasan, pesisir, maupun pedalaman.

Pada model 5 dapil di Kabupaten Sambas, penyusunan dapil dilakukan dengan menggabungkan kecamatan dalam skala besar, misalnya dapil Sambas 5 yang terdiri atas Teluk Keramat, Tangaran, Paloh, Galing, dan Sajingan Besar. Meskipun pendekatan ini menyederhanakan struktur dapil dan menjaga keutuhan administratif, namun kelemahannya adalah adanya penggabungan wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Contohnya, kecamatan perbatasan seperti Paloh dan Sajingan Besar digabung dengan kecamatan pesisir lain yang memiliki kebutuhan dan karakteristik sosial-ekonomi berbeda, sehingga aspek keterpaduan wilayah menjadi kurang optimal.

Sebaliknya, model 7 dapil lebih memperhatikan kesamaan karakteristik wilayah dan keterhubungan geografis. Misalnya, Sejangkung, Paloh, Sajingan Besar, dan Galing disatukan dalam dapil Sambas 7 yang memang mencerminkan wilayah perbatasan, sementara Teluk Keramat dan

Tangaran dipisahkan dalam dapil tersendiri. Penataan ini memungkinkan representasi yang lebih fokus terhadap kepentingan daerah perbatasan dan pesisir, sehingga keterpaduan wilayah lebih terjaga. Oleh karena itu, dari perspektif integralitas wilayah, model 7 dapil lebih ideal dibandingkan model 5 dapil karena mampu menghadirkan representasi yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Model 7 Dapil di Kabupaten Sambas memenuhi prinsip integritas wilayah. Beberapa argumentasinya diuraikan sebagai berikut.

1) Kecamatan Tidak Dipisah Secara Parsial ke dalam Dapil Berbeda

Dalam penataan daerah pemilihan (dapil), salah satu prinsip yang ditekankan dalam Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017 adalah keutuhan wilayah administratif. Pemisahan satu kecamatan ke dalam dua dapil berbeda dapat mengurangi representasi politik dan menimbulkan kebingungan di tingkat pemilih. Fakta bahwa tidak ada satu pun kecamatan di Kabupaten Sambas yang dipisah ke dalam dapil berbeda menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip integralitas wilayah. Contoh konkret:

Kecamatan Paloh, meskipun letaknya terpencil di bagian utara Sambas, tetap masuk utuh ke dalam satu dapil. Hal ini memastikan bahwa isu-isu spesifik di Paloh, seperti pembangunan infrastruktur pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi penyu, dapat diperjuangkan secara fokus oleh calon legislatif dari dapil yang sama. Jika Paloh dipisah ke dua dapil, suara masyarakat bisa terfragmentasi sehingga memperlemah daya tawar politik mereka.

2) Keterpaduan Wilayah Terjaga dengan Mempertimbangkan Kondisi Geografis dan Akses Transportasi

Aspek keterpaduan wilayah berarti bahwa pembentukan dapil tidak hanya mempertimbangkan jumlah penduduk, tetapi juga kesatuan geografis dan keterhubungan transportasi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pemilih memiliki akses yang mudah terhadap proses pemilu, baik dari segi partisipasi maupun pengawasan. Contoh Konkret:

Kecamatan Subah, Tekarang, dan Galing digabungkan ke dalam satu dapil karena terhubung oleh jalur transportasi darat yang relatif lancar melalui jalan utama Sambas-Aruk. Keputusan ini memudahkan distribusi logistik pemilu, meminimalisasi biaya operasional, dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif. Sebaliknya, jika dapil dibentuk tanpa memperhatikan akses transportasi, potensi keterlambatan logistik dan menurunnya partisipasi pemilih akan lebih besar.

3) Pembagian Dapil Mengakomodasi Karakteristik Perbatasan Sambas

Kabupaten Sambas memiliki ciri khas sebagai daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini menuntut perhatian khusus dalam pembentukan dapil agar representasi masyarakat perbatasan tidak terabaikan. Dengan memasukkan wilayah perbatasan ke dalam dapil yang utuh, KPU memastikan bahwa isu-isu strategis terkait perbatasan mendapat saluran politik yang layak. Contoh Konkret:

Kecamatan Sajingan Besar yang menjadi pintu lintas batas negara melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk ditempatkan

secara utuh dalam dapil tertentu. Dengan demikian, permasalahan khas masyarakat perbatasan, seperti perlindungan pekerja migran, perdagangan lintas batas, dan keamanan, dapat disuarakan secara representatif di DPRD Sambas. Jika kecamatan perbatasan ini dipisah atau digabung secara tidak proporsional dengan wilayah nonperbatasan, isu strategis tersebut berpotensi terpinggirkan.

4) Kepatuhan terhadap Prinsip Integralitas Wilayah sesuai Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017

Keputusan KPU Kabupaten Sambas untuk membentuk tujuh dapil yang masing-masing memenuhi prinsip integralitas wilayah mencerminkan kepatuhan penuh terhadap ketentuan hukum pemilu. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pembentukan dapil bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut legitimasi politik dan keadilan representasi. Contoh Konkret:

Dengan ditetapkannya Kabupaten Sambas memiliki 7 dapil dan 45 kursi melalui PKPU No. 6 Tahun 2023, KPU secara nyata menunjukkan kesesuaian dengan UU Pemilu. Keputusan ini tidak hanya diterima dalam uji publik, tetapi juga memperkuat legitimasi politik DPRD hasil Pemilu 2024. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang sempat disengketakan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar prinsip integralitas wilayah.

Dengan demikian, keempat poin tersebut menunjukkan bahwa penataan dapil di Sambas telah memenuhi aspek normatif (kepatuhan terhadap UU dan PKPU) sekaligus aspek praktis (aksesibilitas, keterwakilan perbatasan, dan keutuhan administratif). Hal ini menegaskan bahwa integritas wilayah bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga legitimasi pemilu dan kualitas demokrasi lokal.

Coterminous

Coterminous (berada dalam satu wilayah yang sama), pada prinsip ini Perumusan Dapil anggota DPRD Kabupaten, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Tabel 7. Pemenuhan Prinsip Coterminus Penataan model 5 Dapil

No	Dapil	Gabungan kecamatan
1	Sambas 1	Sambas, Sebawi, Sajad, Subah, Sejangkung
2	Sambas 2	Tebas, Tekarang
3	Sambas 3	Pemangkat, Semparuk, Salatiga, Selakau, Selakau Timur
4	Sambas 4	Jawai, Jawai Selatan
5	Sambas 5	Teluk Keramat, Tangaran, Paloh, Galing, Sajingan Besar

Tabel 8. Pemenuhan Prinsip Coterminus Penataan model 7 Dapil

No	Dapil	Gabungan kecamatan
1	Sambas 1	Sambas, Subah, Sajad
2	Sambas 2	Tebas, Sebawi
3	Sambas 3	Selakau, Salatiga, Selakau Timur
4	Sambas 4	Pemangkat, Semparuk
5	Sambas 5	Jawai, Tekarang, Jawai Selatan
6	Sambas 6	Teluk Keramat, Tangaran
7	Sambas 7	Sejangkung, Paloh, Sajingan Besar, Galing

Seluruh 7 daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sambas dinyatakan “memenuhi” prinsip coterminous. Prinsip ini memiliki makna penting dalam desain sistem pemilu karena memastikan keterpaduan dan keselarasan antar level representasi politik, yakni antara dapil DPRD Kabupaten dengan dapil DPRD Provinsi. Secara normatif, prinsip coterminous ditegaskan dalam Pasal 2 huruf e PKPU No. 6 Tahun 2022 yang mensyaratkan bahwa pembentukan dapil kabupaten/kota harus selaras dengan dapil provinsi. Artinya, tidak boleh ada kondisi di mana satu dapil kabupaten justru terbagi dalam dua dapil provinsi atau sebaliknya, karena hal tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam representasi, mengurangi efektivitas sistem perwakilan, dan menambah kompleksitas administrasi pemilu. Dalam perspektif akademis, prinsip coterminous juga terkait dengan teori integrasi politik dan stabilitas representasi. Keselarasan dapil antar level pemerintahan tidak hanya menyederhanakan administrasi pemilu, tetapi juga menguatkan kohesi representasi. Legislator di tingkat kabupaten dan provinsi yang mewakili wilayah yang sama cenderung memiliki sinergi kepentingan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan dan pedesaan.

Penataan dapil Kabupaten Sambas pada Pemilu 2024 yang menghasilkan 7 dapil dengan 45 kursi telah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 6 Tahun 2022, dan PKPU No. 6 Tahun 2023. Seluruh dapil memenuhi prinsip coterminous, yang memberikan legitimasi hukum, kepastian representasi politik, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, KPU Sambas tetap perlu melakukan evaluasi demografi, sosialisasi publik, perhatian terhadap wilayah perbatasan, dan penguatan sinergi dengan DPRD Provinsi agar prinsip ini tetap terjaga di pemilu mendatang.

Kohesivitas

Penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sambas pada Pemilu 2024 mencerminkan penerapan prinsip kohesivitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan membentuk tujuh dapil yang mempertimbangkan sejarah pembentukan wilayah, kondisi sosial-budaya, adat istiadat, serta keberadaan kelompok minoritas, proses penataan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen representasi politik yang inklusif. Pendekatan ini memungkinkan setiap komunitas—baik masyarakat pesisir, agraris, maupun perbatasan—mendapatkan saluran politik yang sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan mereka, sehingga risiko dilusi suara dan marginalisasi kelompok tertentu dapat diminimalkan.

Secara umum, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sambas pada Pemilu 2024 telah mengakomodasi prinsip kohesivitas dengan mengedepankan kesatuan wilayah, kedekatan sosial-budaya, dan pemerataan keterwakilan. Namun, penguatan data dan infrastruktur politik tetap diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi lokal. Dengan konfigurasi tujuh dapil yang kohesif, representasi DPRD diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui keterwakilan yang lebih adil, responsif, dan kontekstual terhadap dinamika sosial-budaya Kabupaten Sambas.

Prinsip kohesivitas wilayah menekankan bahwa penyusunan dapil tidak hanya mempertimbangkan aspek jumlah penduduk dan geografis, tetapi juga memperhatikan kesamaan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, serta keberadaan kelompok minoritas. Tujuannya adalah agar masyarakat dalam satu dapil memiliki kedekatan sosial dan kultural yang relatif serupa, sehingga representasi politik yang lahir dari dapil tersebut benar-benar dapat mencerminkan aspirasi dan identitas kolektif masyarakat yang diwakili.

Dalam model 5 dapil, penggabungan kecamatan dilakukan dalam skala besar, sehingga beberapa dapil terdiri atas wilayah dengan karakter sosial budaya yang cukup beragam. Sebagai contoh, dapil Sambas 5 menggabungkan Teluk Keramat, Tangaran, Paloh, Galing, dan Sajingan Besar, di mana sebagian wilayah merupakan daerah pesisir dan sebagian lain adalah daerah perbatasan dengan karakter masyarakat yang berbeda. Kondisi ini berpotensi melemahkan kohesivitas, karena kepentingan masyarakat pesisir dan masyarakat perbatasan tidak selalu identik. Dengan demikian, model 5 dapil kurang sepenuhnya memenuhi prinsip kohesivitas wilayah.

Sebaliknya, model 7 dapil menyusun kecamatan dengan lebih memperhatikan kedekatan sosial budaya dan karakteristik wilayah. Misalnya, Paloh dan Sajingan Besar yang merupakan daerah perbatasan digabung bersama Sejangkung dan Galing dalam satu dapil, sehingga kepentingan masyarakat perbatasan dapat lebih terfokus. Demikian juga, wilayah pesisir seperti Selakau, Salatiga, dan Selakau Timur dikelompokkan bersama, yang memungkinkan kohesivitas sosial budaya masyarakat pesisir lebih terjaga. Oleh karena itu, jika ditinjau dari prinsip kohesivitas wilayah, model 7 dapil lebih memenuhi prinsip ini dibandingkan dengan model 5 dapil, karena penyusunannya lebih memperhatikan kesamaan sejarah, sosial budaya, dan kepentingan kolektif masyarakat.

Kesinambungan

Prinsip kesinambungan dimaksudkan agar penataan dapil tidak berubah-ubah secara drastis dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, sehingga masyarakat dan peserta pemilu tidak mengalami kebingungan terhadap konfigurasi dapil. Perubahan dapil hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang mendasar, seperti alokasi kursi melebihi batas maksimal 12 kursi, atau apabila dapil yang lama dinilai tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip lain seperti kesetaraan nilai suara, integralitas wilayah, maupun

kohesivitas. Dengan demikian, kesinambungan memberikan stabilitas dalam sistem perwakilan, sekaligus menjaga agar perubahan dapil benar-benar rasional dan terukur.

Dalam konteks Kabupaten Sambas, model 5 dapil lebih menunjukkan kesinambungan karena pola ini telah digunakan pada Pemilu 2019 dan masih dapat diterapkan kembali tanpa menimbulkan pelanggaran prinsip lain secara signifikan. Sementara itu, model 7 dapil adalah konfigurasi baru yang diperkenalkan pada Pemilu 2024 dengan tujuan memperkuat aspek integralitas dan kohesivitas wilayah. Namun, perubahan ini mengurangi kesinambungan karena masyarakat dan partai politik harus beradaptasi kembali dengan pembagian dapil baru. Oleh karena itu, dari sisi prinsip kesinambungan, model 5 dapil lebih memenuhi karena menjaga konsistensi penataan dapil yang sudah ada sebelumnya.

Jika dianalisis secara menyeluruh berdasarkan tujuh prinsip penataan dapil, model 7 dapil memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan model 5 dapil. Model 7 dapil lebih baik dalam memenuhi prinsip integralitas wilayah dan kohesivitas, karena pengelompokan kecamatan lebih mempertimbangkan keterhubungan geografis, kesamaan karakteristik sosial-budaya, serta fokus pada kepentingan wilayah perbatasan dan pesisir. Selain itu, model 7 dapil juga lebih mencerminkan prinsip proporsionalitas antar dapil, dengan distribusi kursi yang relatif seimbang (5–7 kursi per dapil), sehingga tidak ada dapil yang terlalu dominan. Kondisi ini mendukung terciptanya representasi politik yang lebih berimbang antarwilayah.

Sementara model 5 dapil lebih unggul pada prinsip kesetaraan nilai suara dan kesinambungan, kelemahannya adalah adanya dapil besar dengan kursi hingga 12 yang cenderung melemahkan proporsionalitas antardapil dan menggabungkan wilayah dengan karakteristik sosial yang beragam. Model 7 dapil justru memecah dapil-dapil besar tersebut menjadi satuan yang lebih kecil dan homogen, sehingga lebih sesuai dengan prinsip integralitas, kohesivitas, dan proporsionalitas alokasi kursi. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antarprinsip, meskipun masih ada catatan pada aspek kesetaraan nilai suara, secara keseluruhan model 7 dapil lebih ideal karena memberikan representasi yang lebih mencerminkan kondisi wilayah dan keragaman masyarakat Kabupaten Sambas.

PENUTUP

Berdasarkan kajian ini, dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas terdapat sejumlah kecamatan dengan jumlah penduduk di bawah BPPd Kabupaten. Kondisi ini berdampak pada kecilnya peluang keterwakilan legislatif dari kecamatan-kecamatan tersebut. Fenomena ini nyata terlihat pada Kecamatan Sajingan Besar, yang hingga saat ini belum pernah memiliki anggota dewan. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan representasi politik yang belum dapat diselesaikan melalui sistem penataan dapil yang berlaku sekarang. Untuk menjawab problem tersebut, kajian ini merekomendasikan perlunya metode alokasi kursi yang lebih adil dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap kecamatan. Skema yang ditawarkan bukan hanya mengandalkan alokasi kursi berbasis dapil, melainkan dikombinasikan dengan pendekatan berbasis kecamatan. Dengan demikian, setiap kecamatan tetap memiliki peluang yang proporsional untuk diwakili,

sekaligus menjaga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem representasi politik di Kabupaten Sambas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Sambas yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada tim untuk menjadi reviewer Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sambas pada Pemilu Tahun 2024 dan narasumber dalam kegiatan FGD. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang telah bersedia bekerja sama dalam pembentukan tim, koordinasi, dan dukungan kerja sama yang supportif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, T., Syaifuddin, E., & Ubaidullah, U. (2024). PENATAAN DAERAH PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA PADA PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 2(1), 177–184.
<https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1447>
- Bonisau, M. A. A. B., & Rifai, M. (2024). *PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM 2024* [Other, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/19751/>
- Indonesia, P. P. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>
- KPU. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/249161/peraturan-kpu-no-6-tahun-2022>
- KPU. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/249175/peraturan-kpu-no-6-tahun-2023>
- KPU Sambas. (2025). *Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sambas pada Pemilu Tahun 2024 (Draft)*. KPU Kabupaten Sambas.
- Muhammad, R., Darmawati, D., & Assaggaf, S. M. N. (2023a). UJI PUBLIK DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM 2024. *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI*, 2(1), 271–284.
<https://doi.org/10.53625/jpm.v2i1.4690>
- Muhammad, R., Darmawati, D., & Assaggaf, S. M. N. (2023b). UJI PUBLIK DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM 2024. *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI*, 2(1), 271–284.
<https://doi.org/10.53625/jpm.v2i1.4690>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.